



PUTUSAN

Nomor 5170/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CILACAP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara permohonan izin poligami yang didaftarkan melalui aplikasi e-court antara:

XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Cilacap 21 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Nusadadi RT. 004 RW. 005 Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohammad Rikza Prayoga, S.H., M.H., Zia ul Anam Ihromy, S.H.I., M.H., dan Atin Ratna Sari, S.H.I, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan DR. Rajiman RT. 004 RW. 005 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Nomor HP 0823 2396 4596 Email yogakeren100779@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 6721/KUASA/XI/2024/PA.CLP tanggal 04 November 2024;

Penggugat;

Lawan

MUSRINGAH BINTI H. ABDUL MANAN, tempat/tanggal lahir Cilacap 12 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Nusadadi RT. 004 RW. 005 Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap;

Tergugat;

Halaman 1 dari 16 Halaman , Putusan No 5170/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 31 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap melalui aplikasi *e-court* nomor: 5170/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 04 November 2024, mengemukakan hal-hal dengan segala perubahannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0214/023///2013;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad pernikahan, Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad pernikahan, Pemohon dan Termohon, hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Nusadadi RT. 006 RW. 004 Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap sekitar 7 tahun sampai Mei 2020, kemudian hidup bersama di rumah orang tua Pemohon yang menjadi bagian warisan Pemohon di Dusun Nusadadi RT. 004 RW. 005 Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap sekitar 4 tahun 5 bulan sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami - istri (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama yaitu:
 1. 1 (Satu) unit rumah permanen pemberian orang tua Pemohon yang merupakan bagiannya Pemohon, dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Sawah milik XXXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur: Sawah milik XXXXXXXXXXX

Halaman 2 dari 16 Halaman , Putusan No 5170/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Rumah milik XXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat: Jalan Setapak yang berbatasan dengan Tanah Darat / Pekarangan milik Khoeri Nasir
2. 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda New Fit 100 SL tahun pembuatan 2006, bemomor polisi D 5328 ZAA warna Merah Putih, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dibeli seken / bekas pada tanggal 18 Juni 2012;
 6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak menikah selalu harmonis tidak ada permasalahan yang prinsip, dan antara Pemohon dan Termohon saling menyayangi dan saling mencintai, seperti layaknya rumah tangga yang bahagia pada umumnya;
 7. Bahwa sekitar Januari 2014 Termohon mulai seringkali mengeluh merasa tidak mampu melaksanakan kewajiban sepenuhnya sebagai isteri secara batiniah dalam hal berhubungan badan / intim dan Termohon memiliki masalah kesehatan kandungan pernah mengalami keguguran kandungan hingga sekarang Termohon tidak dapat hamil lagi;
 8. Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang normal sangat membutuhkan pelayanan dari Termohon sebagai isterinya secara batiniah untuk Pemohon menyalurkan libido seksnya yang tinggi (Hipersex);
 9. Bahwa Pemohon adalah seorang laki laki yang baik dan sholeh tidak menginginkan menyalurkan libido seksnya ke perempuan lain yang bukan muhrimnya dan Pemohon tidak menginginkan menceraikan Termohon karena Pemohon sangat menyayangi dan mencintai Termohon serta menghendaki rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap utuh demi keluarga dan anak - anak;
 10. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan Calon Isteri Kedua Pemohon seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX yang berasal dari XXXXXXXXXXXX yang berstatus Perawan dan Calon Isteri Kedua Pemohon merupakan Tuna Wicara;
 11. Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani yang memiliki penghasilan bulanan sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) sehingga Pemohon merasa akan bisa berlaku adil bagi isteri isterinya dan keinginan Pemohon

Halaman 3 dari 16 Halaman , Putusan No 5170/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mendapat persetujuan dari Termohon selaku isteri Pemohon tanpa adanya paksaan dari siapapun;

12. Bahwa rencana pernikahan kedua Pemohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap;
13. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri isteri Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan Pemohon:
14. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan, apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon Isteri Kedua Pemohon tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dengan surat pernyataan Termohon;
15. Bahwa Pemohon maupun calon isteri kedua Pemohon, menyatakan tidak akan menjual dan atau memindah tangankan, harta benda yang telah ada dengan isteri pertama Pemohon tanpa seijin isteri pertama Pemohon (Termohon), dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon, sebagaimana telah dinyatakan oleh Pemohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon dalam surat pernyataan Pemohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon:
16. Bahwa Pemohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon sudah saling kenal sejak tahun 2023 dan hubungan Pemohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon menginginkan hubungan dengan Calon Isteri Kedua Pemohon dapat segera berlanjut kepada jenjang pernikahan resmi menurut ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon, tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 1. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan begitupun antara Pemohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon.
 2. Calon Isteri Kedua Pemohon berstatus Perawan dan sedang tidak terikat pertunangan maupun perkawinan dengan laki - laki lain;

Halaman 4 dari 16 Halaman , Putusan No 5170/Pdt.G/2024/PA.Clp



18. Bahwa Calon Isteri Kedua Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX benar-benar menyukai Pemohon dan sama sekali tidak memiliki niatan untuk merebut Pemohon dari Termohon;
19. Bahwa Calon Isteri Kedua Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX bersedia secara ikhlas akan berbagi harta yang diperoleh dan berbagi penghasilan Pemohon bersama Termohon setelah kelak dinikahi Pemohon;
20. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap, berkenan menerima Permohonan Ijin Poligami dan memanggil para pihak, selanjutnya menunjuk Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini guna memeriksa perkaranya, dan menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Ijin Poligami Pemohon;
2. Menetapkan bahwa harta bersama berupa:
 1. 1 (Satu) unit rumah permanen pemberian orang tua Pemohon yang merupakan bagiannya Pemohon, dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Sawah milik XXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur: Sawah milik XXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan: Rumah milik XXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat: Jalan Setapak yang berbatasan dengan Tanah Darat / Pekarangan milik Khoeri Nasir
 2. 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda New Fit 100 SL tahun pembuatan 2006, bernomor polisi D 5328 ZAA warna Merah Putih, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dibeli seken / bekas pada tanggal 18 Juni 2012; Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;
3. Memberikan ijin kepada Permohon XXXXXXXXXXXX untuk menikah lagi (Poligami) dengan Calon Isteri Kedua Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Azimar Rusydi S.Ag., M.H., namun laporan mediasi tertanggal 26 November 2024 tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami karena Termohon tidak sanggup melaksanakan kewajibannya berupa hubungan badan layaknya suami disamping itu Pemohon dan Termohon juga mempunyai harta bersama berupa

1. 1 (Satu) unit rumah permanen pemberian orang tua Pemohon yang merupakan bagiannya Pemohon, dengan batas - batas sebagai berikut:

- ▶ Sebelah Utara: Sawah milik XXXXXXXXXXXX
- ▶ Sebelah Timur: Sawah milik XXXXXXXXXXXX
- ▶ Sebelah Selatan: Rumah milik XXXXXXXXXXXX
- ▶ Sebelah Barat: Jalan Setapak yang berbatasan dengan Tanah Darat / Pekarangan milik Khoeri Nasir

2. 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda New Fit 100 SL tahun pembuatan 2006, bernomor polisi D 5328 ZAA warna Merah Putih, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dibeli seken / bekas pada tanggal 18 Juni 2012; Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Mengakui semua harta bersama yang diperoleh dengan Pemohon;
- Termohon bersedia dan rela untuk di madu;

Halaman 6 dari 16 Halaman , Putusan No 5170/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Nusadadi RT04 RW05 Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa pihaknya telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
- bahwa pihaknya telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dan siap menikah dengan Pemohon;
- bahwa istri Pemohon telah memberi izin Pemohon untuk menikah dengan calon istri Pemohon;
- bahwa keluarga calon istri Pemohon sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dengan Pemohon bahkan ayak kandung dan adik kandung calon istri Pemohon bersedia menjadi wali nikah;
- bahwa antara calon isteri Pemohon dan Pemohon serta calon istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan susuan;
- bahwa calon istri Pemohon tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan Nomor/Kua.11.01.23/PW.01/10/2024, tanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3301112102820002, tanggal 13 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Keterangan Nama Musringah Nomor 24/DS/X/2024, tanggal 31 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Halaman 7 dari 16 Halaman , Putusan No 5170/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 0214/023/V/2013, tanggal 15 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon Nomor 3301110311200003, tanggal 03 Nopember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Keterangan memilik tanah pekarangan dengan berdiri sebuah bangunan Nomor : 720/DS/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Persetujuan Pengantin Machasin dengan Sumarti, tanggal 23 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan atas nama Machasain NIK 572/DS/X/2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Calon istri ke II NIK 33011115109790001 tanggal 13 Nopember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.09;
10. Fotocopy Surat Pernyataan belum pernah menikah atas nama Sumarti tanggal 23 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Halaman 8 dari 16 Halaman , Putusan No 5170/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotocopy Surat Pernyataan Calon Istri 2 atas nama Sumarti tanggal 23 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk di Madu atas nama Musringah tanggal 23 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk orang tua Calon Suami NIK 3301111709570001, tanggal 13 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotocopy Surat Keterangan Wali atas nama Sururudin tanggal 23 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Fotocopy Surat STNK Nomor : D 5328 ZAA warna mirah Putih atas nama XXXXXXXXXXXX berlaku sampai dengan tanggal 19 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Foto Sepeda Motor Nomor : D 5328 ZAA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. Daihar bin Sanmulya, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT007 RW 005 Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan Termohon karena saya sebagai tetangga Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 16 Halaman , Putusan No 5170/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Poligami
 - Bahwa Pemohon dan calon istri kedua tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan
 - Bahwa yang saksi tahu, Pemohon mampu untuk membiayai kehidupan kedua istrinya;
2. Rodiyah binti San Rohman, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 04 RW05 Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya ibu dari calon istri Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Poligami
 - Bahwa saksi mengizinkan Pemohon menikah dengan anak saksi
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berhubungan suami istri dengan calon istrinya dan di grebek oleh warga;
 - Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai petani
 - Bahwa Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan apapun
 - Bahwa saksi yakin Pemohon akan mampu menghidupi istri-istrinya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bersama Pemohon dan Termohon yang didampingi Kuasa hukum Pemohon pada tanggal 20 Desember 2024, memeriksa objek harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon yang berada di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, yang hasil pemeriksaan secara lengkap sebagaimana tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin menikah lagi dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 10 dari 16 Halaman , Putusan No 5170/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Azimar Rusydi S.Ag., M.H., namun laporan mediasi tertanggal 26 November 2024 tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya :

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Termohon bersedia dan rela Pemohon menikah lagi dengan calon istrinya bernama **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Pemohon dan Termohon serta calon istri Pemohon sebagaimana sesuai bukti P.1, P.2, dan P.3 berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti antara Pemohon dan Termohon serta anak-anaknya tinggal bersama dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti Termohon bersedia untuk dimadu oleh Pemohon dan menikah dengan **XXXXXXXXXX** hal ini telah memenuhi Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah

Halaman 11 dari 16 Halaman , Putusan No 5170/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 (1) a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti Pemohon berpenghasilan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan sehingga Majelis berpendapat bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka hal ini telah memenuhi Pasal 5 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 (1) b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti Pemohon bersedia berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya hal ini telah memenuhi Pasal 5 (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12 dan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Desember 2024 terbukti antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa barang tidak bergerak sebagai berikut;

- 1 (Satu) bidang tanah darat persil 660 Blok 01 kelas 41 seluas 664 m² (Dua ratus enam puluh meter persegi) dan 1 (Satu) unit bangunan rumah permanen seluas yang berdiri di atas tanah darat tersebut, atas nama **XXXXXXXXXX**, terletak di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Cilacap, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah An. **XXXXXXXX**
 - Sebelah Timur : Sawah An. **XXXXXXXXXX**
 - Sebelah Selatan : **XXXXXXXXXX**
 - Sebelah Barat : Khoeri Nasir
2. 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda New Fit 100 SL tahun pembuatan 2006 warna Merah Putih, pemilik atas nama **XXXXXXXXXX** nomor polisi : **XXXXXXXX** yang dibeli siken/bekas pada tanggal 18 Juni 2012,

Halaman 12 dari 16 Halaman , Putusan No 5170/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut di atas akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah diperiksa dan menyatakan sebagai berikut :

- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- Secara dhohiriyah Pemohon mampu untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa :

- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk pernikahan yang kedua;
- Secara dhohiriyah Pemohon mampu berlaku adil;
- Termohon tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan P. 11 terbukti telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 41 PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 58 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon tidak keberatan terhadap permohonan poligami ini, hal ini dapat

Halaman 13 dari 16 Halaman , Putusan No 5170/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan bahwa para pihak menghendaki adanya permohonan poligami ini sehingga hal ini sesuai dengan maksud Pasal 3 (2) UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya sehingga syarat utama untuk mengajukan permohonan poligami telah dipenuhi oleh Pemohon sesuai maksud Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu diketengahkan petunjuk dalil dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yaitu :

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة

Artinya; "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah lagi (secara Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon (XXXXXXXXXX);

Halaman 14 dari 16 Halaman , Putusan No 5170/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Harta berupa :
 1. 1 (Satu) unit rumah permanen pemberian orang tua Pemohon yang merupakan bagiannya Pemohon, dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Sawah milik XXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur: Sawah milik XXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan: Rumah milik XXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat: Jalan Setapak yang berbatasan dengan Tanah Darat / Pekarangan milik Khoeri Nasir
 2. 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda New Fit 100 SL tahun pembuatan 2006, bernomor polisi XXXXXXXX warna Merah Putih, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dibeli seken / bekas pada tanggal 18 Juni 2012;
Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.571.500,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Achmad Baidlowi**. sebagai Ketua, didampingi oleh **Drs. Daldiri, S.H.** dan **Drs. Agus Mubarak**. masing-masing sebagai Anggota, dibantu **Dussalam, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Baidlowi.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Halaman , Putusan No 5170/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Daldiri, S.H.

Drs. Agus Mubarak.

Panitera Pengganti,

Dussalam, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	61.500,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp	1.235.000,00
PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.571.500,00

(satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 16 Halaman , Putusan No 5170/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)